

**HASIL PEMILIHAN UMUM – DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada tanggal 10 Maret 2024;

Dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil pemilihan umum tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D. HASIL PROV-DPRD PROVINSI sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 172/PL.01-BA/74/3/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 12 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2024; KPT No.219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara ini diatur: Perolehan suara sah Partai Politik dari Setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 pada lampiran I, perolehan suara dan peringkat suara sah calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2024 pada lampiran II, dan Pencabutan Keputusan 56 Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 45 hlm.